

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan karena merupakan hak asasi setiap manusia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023, kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkan setiap orang hidup produktif. Pemerintah dan tenaga kesehatan di Indonesia selalu berusaha untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia, salah satunya melalui fasilitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2016, fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik *promotif*, *preventif*, *kuratif* maupun *rehabilitatif* yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat (Permenkes RI, 2016). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas harus mendukung tiga fungsi pokok Puskesmas, yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, dan pusat pelayanan kesehatan strata pertama yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan kefarmasian di Puskesmas meliputi 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai dan kegiatan pelayanan farmasi klinik (Kemenkes RI, 2016).

Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai merupakan salah satu kegiatan pelayanan kefarmasian. Pengelolaan sediaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dimulai dari perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan dan pelaporan serta pemantauan dan evaluasi. Tujuannya adalah untuk menjamin kelangsungan ketersediaan dan keterjangkauan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai yang efisien, efektif dan rasional. Pelayanan farmasi klinik merupakan bagian dari Pelayanan Kefarmasian yang langsung dan bertanggung jawab kepada pasien. Pelayanan farmasi klinik bertujuan untuk meningkatkan mutu dan memperluas cakupan Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, memberikan Pelayanan Kefarmasian yang dapat

menjamin efektivitas, keamanan dan efisiensi Obat dan Bahan Medis Habis Pakai, meningkatkan kerjasama dengan profesi kesehatan lain dan kepatuhan pasien yang terkait dalam Pelayanan Kefarmasian, melaksanakan kebijakan obat di puskesmas dalam rangka meningkatkan penggunaan obat secara rasional (Kemenkes RI, 2016).

Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Puskesmas Mojo. sebagai sarana bagi calon Apoteker dalam melakukan PKPA di fasilitas kesehatan. PKPA dilaksanakan pada tanggal 28 Juli-23 Agustus 2025. PKPA ini bertujuan agar calon Apoteker dapat meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan dan memperoleh pengalaman praktis dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di fasilitas kesehatan puskesmas sesuai dengan peran dan tanggung jawab Apoteker sehingga siap memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional, selain itu calon Apoteker perlu mempersiapkan diri dengan baik untuk berinteraksi dengan Masyarakat di tempat kerja, sesuai dengan standar dan kode etik profesi apoteker.

1.2 Tujuan

1. Meningkatkan pemahaman serta membekali calon Apoteker mengenai peran fungsi dan tanggung jawab sebagai Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di puskesmas secara profesional.
2. Meningkatkan pengetahuan calon Apoteker dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain maupun pasien yang ada di puskesmas.
3. Memperoleh gambaran nyata tentang permasalahan yang ada dalam pekerjaan kefarmasian di puskesmas.

1.3 Manfaat

1. Mengetahui dan memahami mengenai tugas, peran, fungsi serta tanggung jawab seorang apoteker dalam menjalankan praktik kefarmasian di puskesmas.
2. Mendapatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman nyata terkait praktik kefarmasian di puskesmas.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi seorang apoteker dengan sikap profesional yang mampu bertindak dan mengambil keputusan tepat terkait pekerjaan kefarmasian di puskesmas.